



SALINAN

**WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN WALI KOTA MAKASSAR
NOMOR 37 TAHUN 2023**

TENTANG

**RENCANA AKSI DAERAH PANGAN DAN GIZI
TAHUN 2023-2024
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

WALI KOTA MAKASSAR

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perlu membentuk Peraturan Wali Kota Makassar tentang Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Tahun 2023-2024;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74 Tambahan lembaran Negara Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);



**WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

- 2 -

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 249 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6442);
9. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
10. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 188);
11. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2016 Nomor 8);



**WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

- 3 -

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PANGAN DAN GIZI TAHUN 2023-2024.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Makassar.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Makassar.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah.
5. Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi yang selanjutnya disingkat RAD-PG adalah rencana aksi tingkat Kota Makassar tahun 2023-2024 berisi program serta kegiatan di bidang pangan dan gizi guna mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.
6. Pemantauan adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan Rencana Aksi Pangan dan Gizi, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin;
7. Evaluasi adalah penilaian yang sistematis dan objektif atas implementasi dan hasil dari Rencana Aksi Pangan dan Gizi yang telah selesai.

**BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN**

Pasal 2

Maksud dari Peraturan Wali Kota ini adalah memberikan landasan yuridis bagi RAD-PG sebagai pedoman dalam mewujudkan ketahanan pangan dan pencapaian gizi bagi masyarakat di Daerah.

Pasal 3

Tujuan dari Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. mengintegrasikan dan menyelaraskan perencanaan pangan dan gizi daerah melalui koordinasi program dan kegiatan multi sektor;
- b. meningkatkan peran dan komitmen Pemerintah Daerah dalam mengoordinasikan pemangku kepentingan untuk mencapai ketahanan pangan dan gizi; dan
- c. memberikan panduan bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kegiatan yang terdapat pada RAD-PG.



**WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

- 4 -

**BAB III
RUANG LINGKUP**

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. RAD-PG; dan
- b. pemantauan dan evaluasi RAD-PG.

**BAB IV
RENCANA AKSI DAERAH PANGAN DAN GIZI**

Pasal 5

RAD-PG Tahun 2023-2024 merupakan dokumen perencanaan tentang arah kebijakan, strategi dan program serta kegiatan peningkatan pangan dan gizi di Daerah guna mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Pasal 6

- (1) Sistematika RAD-PG Tahun 2023-2024 terdiri atas:
 - BAB I : Pendahuluan;
 - BAB II : Analisis Situasi;
 - BAB III : Rencana Aksi Pangan dan Gizi;
 - BAB IV : Pelaksanaan Rencana Aksi;
 - BAB V : Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan; dan
 - BAB VI : Penutup.
- (2) Penjabaran RAD-PG Tahun 2023-2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

**BAB V
PEMANTAUAN DAN EVALUASI**

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemantauan pelaksanaan RAD-PG.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Urusan Perencanaan dan Pembangunan Daerah bersama Perangkat Daerah terkait.
- (3) Tata cara pemantauan pelaksanaan RAD-PG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah melakukan evaluasi pelaksanaan RAD-PG.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Urusan Perencanaan dan Pembangunan Daerah bersama Perangkat Daerah terkait.



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

- 5 -

- (3) Tata cara evaluasi pelaksanaan RAD-PG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 5 September 2023
WALI KOTA MAKASSAR,

TTD

MOH. RAMDHAN POMANTO

Diundangkan di Makassar
pada tanggal 5 September 2023
SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR,

TTD
M. ANSAR

BERITA DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2023 NOMOR 37

